

Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja

Ahmad Aridho¹, Denada Damanik², Reh Bungana³, Maulana Ibrahim⁴

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Email : ahmadaridho.3213311028@mhs.unimed.ac.id , damanikfamily07@gmail.com ,
rehbungana@gmail.com , maulanaibrahim@unimed.ac.id

Abstract This research aims to examine (1) the reality of criminal acts of narcotics abuse in Indonesia, (2) what government policies are in controlling narcotics abuse against teenagers. This research uses qualitative research with bibliometric analysis methods, Google Scholar Publish or Perish (PoP) and VOS Viewer. Bibliometric analysis is a form of model that is carried out by exploiting research data that has been published online regarding the number of publications and authors of scientific publications. Publish or Perish (PoP) is a saying that describes the pressure to publish academic work in order to succeed in an academic career. Google Scholar, or commonly called Google Scholar, is a service provided by the technology giant Google which allows researchers around the world to search for learning materials in the form of text in various publication formats. The research results in this article examine the reality of drug crimes in the youth environment and analyze the policies that have been carried out by the government in an effort to handle these cases.

Keywords: Narcotics Abuse, Government Policy, Teenagers

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk meneliti (1) bagaimana realita tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia, (2) bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengontrol penyalahgunaan narkotika terhadap remaja. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode Analisa bibliometrik, Google Scholar Publish or Perish (PoP) dan VOS Viewer. Analisis bibliometrik merupakan suatu bentuk model yang dilakukan dengan cara mengeksploitasi data penelitian yang telah diterbitkan secara online tentang jumlah penerbitan dan penulis publikasi ilmiah. Publish or Perish (PoP) adalah pepatah yang menggambarkan tekanan untuk menerbitkan karya akademis agar berhasil dalam karir akademis. Google Scholar, atau biasa disebut Google Scholar, merupakan layanan yang disediakan oleh raksasa teknologi Google yang memungkinkan para peneliti di seluruh dunia untuk mencari materi pembelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Hasil penelitian dalam artikel ini mengkaji realita tindak pidana narkoba dalam lingkungan remaja dan analisis kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya menangani kasus tersebut.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Kebijakan Pemerintah, Remaja

PENDAHULUAN

Narkotika (narkotika dan obat/zat berbahaya), disebut juga NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), adalah obat atau bukan narkoba yang mempunyai efek bila diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan. Ini adalah zat makanan. Otak. Apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan berdampak pada tubuh terutama otak (sistem saraf pusat), sehingga mengakibatkan gangguan pada kesehatan fisik, mental, dan fungsi sosial akibat kebiasaan, kecanduan, dan ketergantungan obat. Beberapa jenis obat dapat menyebabkan perubahan suasana hati, perubahan cara berpikir, perubahan perilaku. (Lusiana et al., 2022)

Penyalahgunaan narkoba sedang meningkat di Indonesia, dan permasalahan terkait menjadi semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional, kejahatan terorganisir (organized crime), dan kejahatan berat yang dapat berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar mungkin sulit untuk diselesaikan. (Lukman et al., 2022) Sebab solusi memerlukan banyak elemen dan

Received Oktober 27, 2023; Revised November 02, 2023; Accepted Desember 01, 2023

* Ahmad Aridho, ahmadaridho.3213311028@mhs.unimed.ac.id

kerja sama seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, pejabat, masyarakat, media massa, keluarga, dan remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkotika terjadi karena korban tidak paham atau memahami apa itu narkotika, sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pedagang).

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan isu yang mendesak dan mengkhawatirkan di berbagai negara. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan ancaman kesehatan secara langsung bagi remaja, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang luas. Menelusuri akar penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja melibatkan faktor-faktor kompleks. Remaja sering kali rentan terhadap tekanan sosial, percobaan-pencobaan, serta pencarian identitas diri. Inilah yang seringkali menjadi pintu masuk bagi pengaruh negatif narkotika. (Lukman et al., 2022) Faktor lingkungan, seperti keluarga yang tidak harmonis, pergaulan yang salah, atau ketidakstabilan sosial, dapat memberikan kontribusi terhadap terjerumusnya remaja ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkotika. Selain itu, daya tarik media sosial dan budaya pop yang memperlihatkan gaya hidup yang tidak sehat juga turut mempengaruhi persepsi remaja terhadap penggunaan narkotika. Kurangnya pemahaman akan bahaya narkotika dan minimnya edukasi mengenai dampak negatifnya sering menjadi pemicu utama.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja tidak hanya mengancam individu secara langsung dengan risiko kesehatan fisik dan mental yang serius, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial yang luas. Hal ini termasuk rendahnya produktivitas, penurunan prestasi sekolah, konflik dengan hukum, hingga pemisahan sosial dari keluarga dan masyarakat. Pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Program edukasi yang efektif, pemahaman yang mendalam tentang risiko narkotika, serta peningkatan kesadaran akan dampak negatifnya perlu didorong sejak dini. (Lukman et al., 2022)

Mengingat permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah perlu memikirkan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Akhirnya pemerintah mengesahkan undang-undang tersebut. Penyalahgunaan narkotika memiliki berbagai aspek yang kompleks, baik dari sudut pandang medis, psikiatrik, psikologis, dan psikososial. Pemakai Narkotika dapat mengganggu tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, bahkan menimbulkan ancaman baik langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan pembangunan dan masa depan bangsa dan negara Indonesia. (Kaddi, 2014) Mengingat permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka

pemerintah perlu memikirkan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Terakhir, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(Aisyah, 2019) Oleh karena itu, undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi sebanyak mungkin tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, sehingga hukuman pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini jauh lebih berat dibandingkan sanksi di negara lain. Hukum Kriminal. Selain itu, upaya perlindungan lingkungan yang sehat, penyediaan alternatif kegiatan positif, serta penguatan peran keluarga dalam memberikan pendampingan dan pemahaman kepada remaja akan berperan penting dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba.(Wulandari, 2019)

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum yang adil dan efektif juga diperlukan untuk menangani peredaran narkoba serta memberikan pendekatan rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan menyelaraskan upaya preventif, edukatif, serta penegakan hukum, diharapkan mampu mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan positif. Lantas *bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja?*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode Analisa *bibliometric*, *Google Scholar Publish or Perish (PoP)* dan *VOS Viewer*. Analisis bibliometrik merupakan suatu bentuk model yang dilakukan dengan cara mengeksploitasi data penelitian yang telah diterbitkan secara online tentang jumlah penerbitan dan penulis publikasi ilmiah serta artikel berikut lengkap dengan kutipan. Dalam analisis tersebut bertujuan untuk mengukur luaran penelitian Individu dan atau tim peneliti. *Publish or Perish (PoP)* adalah pepatah yang menggambarkan tekanan untuk menerbitkan karya akademis agar berhasil dalam karir akademis. Nilai karya yang diterbitkan seringkali ditentukan oleh prestise jurnal akademik tempat ia diterbitkan. Jurnal dapat diukur dengan *impact factor (IF)*, yaitu jumlah rata-rata sitasi terhadap artikel yang diterbitkan dalam jurnal tertentu selama dua tahun terakhir. Tahun. *Google Scholar*, atau biasa disebut *Google Scholar*, merupakan layanan yang disediakan oleh raksasa teknologi Google yang

memungkinkan para peneliti di seluruh dunia untuk mencari materi pembelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi.

PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Di Indonesia

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun 2019. Penyalahgunaan narkoba dan narkoba telah menjadi masalah kronis di Indonesia, termasuk peredaran dan penyalahgunaan sabu, dan banyak pengedar narkoba yang ditangkap dalam berbagai kasus, membuktikan bahwa Indonesia ilegal.. Sudah dalam darurat narkoba. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta pada tahun 2019, dan berdasarkan angka tersebut maka jumlah remaja pengguna narkoba akan meningkat sebesar 24-28 persen. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kehidupan yang semakin sulit dan meningkatnya kesibukan masyarakat sehingga menyebabkan tingkat depresi pada masyarakat secara keseluruhan sehingga mengakibatkan anak-anak dan remaja menderita kekurangan vitalitas. Orang tua dan keluarga perlu berhati-hati untuk memastikan bahwa anak-anak dan remaja tidak beralih ke narkoba sebagai jalan keluar dari permasalahan mereka.(Kareth & Shintasari, 2020)

Kondisi lainnya mencakup keragaman dan prevalensi aktivitas yang dilakukan remaja di malam hari, termasuk banyaknya jumlah klub malam. Hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum dan juga dapat berujung pada peredaran narkoba di kalangan remaja. (Saputro et al., 2009) Permasalahan narkoba saat ini menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan sehingga memerlukan konfrontasi antar berbagai kalangan dari seluruh lapisan masyarakat, karena narkoba merupakan ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia, khususnya generasi muda penerus bangsa. Dampak negatif lain dari penggunaan narkoba adalah penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dan virus hepatitis melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian. Seperti kita ketahui bersama, saat ini HIV/AIDS belum ada obatnya, dan HIV/AIDS merupakan penyebab kematian jutaan orang. Oleh karena itu, apabila permasalahan narkoba ini tidak segera diatasi dan dicegah, pasti akan merugikan seluruh bangsa Indonesia.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tentu saja memberikan peluang yang mudah bagi para pengedar narkoba untuk mengedarkan narkoba tersebut. Terlebih lagi, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan lemahnya pengawasan oleh berbagai pihak terutama pemerintah menyebabkan maraknya peredaran

narkoba di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Penyelesaian permasalahan narkoba di kalangan remaja memerlukan keterlibatan dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, kepolisian, berbagai sektor sosial, media massa, keluarga, sekolah, maupun remaja itu sendiri. Remaja dapat menjadi korban narkoba kapan saja, karena mereka merupakan kelompok umur yang sangat rentan terhadap kecanduan narkoba.(Darmawan, 2017)

Masa remaja merupakan masa atau tahapan eksplorasi jati diri dan diri. Remaja cenderung mengadopsi berbagai nilai dan norma baru yang bertujuan untuk memperkuat identitas dan jati diri mereka. Remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ingin mencoba hal-hal baru, meskipun hal tersebut berbahaya atau beresiko (perilaku berisiko). Mayoritas remaja yang menggunakan narkoba mulai menggunakannya karena dorongan dari teman atau kelompoknya. Generasi muda pada posisi ini sulit menolak tawaran tersebut karena dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, antara lain: Keinginan untuk dimasukkan dalam suatu kelompok, keinginan untuk dianggap dewasa, keinginan yang kuat untuk mencobanya, keinginan untuk menghilangkan kebosanan dan kebosanan, kesepian dan stres akibat masalah.(Kusnan et al., 2020) Apa yang dia alami, apalagi di masa pandemi ini, banyak orang termasuk remaja yang mengalami stres dan depresi karena keadaan yang tidak biasa, sehingga banyak orang yang terbebas dari stres dan depresi tersebut, mungkin Anda menggunakan obat-obatan untuk tujuan tersebut.

Remaja menggunakan narkoba karena berbagai alasan (internal dan eksternal). Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti faktor pribadi, keluarga, dan ekonomi. Kepribadian yang tidak stabil mudah mengarah pada penggunaan narkoba, keluarga yang bermasalah dan sumbang mudah menimbulkan perasaan putus asa dan frustrasi, sedangkan faktor ekonomi yang buruk mudah mengarah pada penggunaan narkoba, tidak menutup kemungkinan juga menjadi pengedar atau kurir. , remaja yang tergolong berasal dari keluarga berkecukupan dan berada, namun kurang mendapat perhatian dari lingkungan utama keluarga atau terkurung dalam lingkungan yang memberikan pengaruh negatif, lebih rentan dan menjadi kecanduan. penyalahgunaan narkoba (Libertus Jehani dan Antoro, 2006); Faktor ekstrinsik merupakan faktor yang berasal dari luar individu dan pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku individu dan permasalahan penyalahgunaan zat. Faktor eksternal tersebut dapat dibedakan menjadi faktor sosial dan faktor sosial. (Bunsaman & Krisnani, 2020) Ada beberapa pengaruh dan insentif yang cukup kuat untuk penyalahgunaan narkoba, dan salah satunya berasal dari teman sebaya. Pengaruh teman sebaya, rasa ingin tahu yang kuat, dan pengaruh lingkungan rumah yang kurang harmonis semuanya bisa menjadi pemicu

penyalahgunaan narkoba. Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap narkoba juga dapat menyebabkan kecanduan narkoba

Menurut Libertus Jehani dan Antoro (2006) Penyebab remaja menggunakan narkoba dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari:

1. Faktor kepribadian. Orang yang tidak stabil (unstable) cenderung mudah sekali memakai narkoba.
2. Faktor keluarga. Orang-orang dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis mungkin beralih ke narkoba karena rasa putus asa atau frustrasi, dan narkoba bisa menjadi sumber pelarian atau rekreasi.
3. Faktor ekonomi. Masyarakat dengan latar belakang ekonomi rendah yang sulit mendapatkan pekerjaan mungkin mempunyai keinginan untuk menjadi pengedar narkoba agar dapat memperoleh penghasilan dengan cepat. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki latar belakang ekonomi yang baik namun tidak mendapat perhatian yang cukup dari keluarga atau termasuk dalam lingkaran pertemanan atau lingkungan yang salah dapat dengan mudah terjerumus ke dalam penggunaan narkoba.

Sementara itu faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar yang dapat mempengaruhi orang atau remaja dalam bertindak, bahkan dalam memutuskan untuk menggunakan narkoba, faktor eksternal terdiri dari:

1. Faktor sosial. Kelompok sebaya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap remaja menjadi pengguna narkoba, dimulai dari mengajak teman dan kelompok untuk menggunakan narkoba.
2. Faktor lingkungan sosial atau masyarakat. Lingkungan sosial atau masyarakat yang baik dan terkendali dapat mencegah peredaran narkoba. Namun jika masyarakat dan lingkungan sekitar bersikap acuh tak acuh dan tidak memperhatikan lingkungan sekitar, maka kondisi ini akan menyebabkan mewabahnya penggunaan narkoba di masyarakat. Terutama remaja.

Mudahnya akses terhadap narkoba juga menjadi salah satu faktor pemicu seseorang menggunakan narkoba dan akhirnya menjadi kecanduan. Bagi remaja, paparan awal terhadap narkoba biasanya dimulai dengan upaya untuk merokok dan mengonsumsi alkohol, diikuti dengan upaya untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif narkoba terhadap kesehatan juga mempengaruhi penggunaan narkoba di kalangan remaja. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia karena generasi mudalah yang menjadi sasaran sekaligus korbannya (AMANDA et al., 2017). Oleh karena itu, generasi muda, khususnya remaja, mempunyai risiko tinggi menjadi korban

narkoba. Oleh karena itu, isu ini sangat penting untuk dikaji mengingat generasi muda semakin mendapat perhatian di Indonesia. Narkoba dalam berbagai bentuk (ganja, heroin, kokain, opium, ekstasi, alkohol, opiat) menghancurkan generasi-generasi di negara ini. Meskipun obat-obatan memiliki tujuan medis dalam dosis tertentu, namun jika digunakan secara tidak tepat dapat membahayakan kesehatan penggunanya dan bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, jelas penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda sangat merugikan banyak pihak, karena mengancam masa depan generasi muda dan masa depan bangsa.

2. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Narkotika di kalangan Remaja

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka masyarakat khususnya aparat penegak hukum akan memberantas penyalahgunaan Narkoba sehingga diperlukan upaya penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan pecandu Narkoba. Amanat undang-undang tersebut secara khusus menyasar hakim yang menyidik dan memutus perkara yang melibatkan pecandu narkoba (mereka yang diduga kecanduan narkoba). Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman yang paling tepat bagi pecandu narkoba yang bermasalah dengan hukum, dan merupakan alternatif atau pengganti hukuman, dan pecandu narkoba harus mendapat pengobatan, pendidikan, perawatan setelahnya, rehabilitasi, dan reintegrasi. (Pasal 36 Agustus 1976 Bertindak) (Widodo, 2018)

Masa rehabilitasi juga dihitung sebagai masa hukuman yang dijalani (UU Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 103, Pasal 2). Hal ini merupakan kewajiban Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 yang meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika dan Protokol perubahannya, serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 yang meratifikasi Konvensi PBB Menentang Perdagangan Ilegal Narkotika dan Psicotropika Tahun 1988. , diterjemahkan ke dalam Artikel. Huruf keempat (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan sumber daya rehabilitasi untuk membantu mereka pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat sehingga mereka dapat menjalani kehidupan normal kembali. Berdasarkan fakta di lapangan, sering kita temukan pelanggaran terhadap undang-undang atau aparat penegak hukum narkoba, terutama ketika menangani kasus orang yang menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri. sendiri.

Hal ini menyebabkan penegak hukum memperlakukan mereka seperti tersangka pengedar narkoba. Selama ini kasus penyalahgunaan narkoba secara pribadi jarang sekali dibawa ke dalam satu ketentuan, dalam hal ini Pasal 127. Sebab, penyidik narkoba enggan mewajibkan evaluasi untuk mengetahui ketergantungan fisik dan psikis tersangka terhadap narkoba karena dianggap menjadi beban. Selain itu, jaksa menilai hasil penyidikan sejauh ini

sudah lengkap dan tidak berasumsi tersangka merupakan pecandu narkoba. Parahnya lagi, jaksa secara rutin menyimpan berkas perkara yang disiapkan penyidik tanpa ada rekomendasi atau keterangan ahli mengenai status ketergantungan fisik dan mental tersangka.(Imron Masyhuri, Dwi S, 2022)

Kebijakan pemerintah mengenai perlindungan dan penyuluhan terhadap pecandu narkoba didukung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam pembinaan pecandu narkoba.. pertimbangan. Pedoman bagi pecandu narkoba tersebut didukung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kewajiban Lapori Bagi Pecandu Narkoba. Maksudnya, berdasarkan kerangka hukum Pasal 54 dan 103(1), pecandu tidak dapat dijebloskan ke penjara apabila: Tidak segan-segan melapor. Mereka terbukti hanya menggunakan narkoba dan mendapat layanan rehabilitasi.

Kebijakan pelaporan pemerintah akan mendorong lebih banyak pecandu dan keluarga mereka untuk melaporkan diri mereka atau anggota keluarga mereka sebagai pecandu, dan lebih banyak pecandu akan dapat melaporkan diri mereka atau orang yang mereka cintai ke lembaga pemerintah seperti pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit. pasien akan dirawat di pusat rehabilitasi yang ditunjuk. Ditemukan dalam kategori IPWL. Oleh karena itu, penerapan kebijakan atau program kriminal pemerintah diharapkan dapat mengurangi jumlah pecandu yang divonis bersalah oleh pengadilan. Namun jika melihat kebijakan pemerintah dan membandingkannya dengan jumlah pengguna narkoba di Tanah Air yang mencapai 5,1 juta jiwa, maka akan terjadi kebingungan dan inkonsistensi dalam penerapannya.(Noviarini et al., 2021)

Dalam hal ini dapat dilihat beberapa upaya pemerintah dalam penanganan narkoba,diantaranya :

- 1) Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Lapas) yang menampung pelanggar narkoba. Faktanya, kondisi banyak narapidana akibat narkoba harus ditempatkan pada kategori pecandu, kurir, pengedar atau pengedar narkoba. Namun jika melihat aturan mengenai narkoba, menurut UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya pecandu narkoba menjalani rehabilitasi dan tidak boleh dipenjara dalam waktu lama.
- 2) Tanda lain yang terlihat dari inkonsistensi pemerintah dalam penerapan UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 adalah jumlah IPWL di berbagai daerah yang tidak merata atau pecandu narkoba. Padahal pecandu narkoba hampir tersebar merata di wilayah tersebut.

- 3) Pelaksanaan dekriminialisasi dalam bentuk rehabilitasi (baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial) terhadap pecandu narkoba masih berdampak pada masyarakat, terutama mereka yang belum paham hukum atau belum paham hukum. rakyat. Hal ini menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi pihak yang melaporkan penipuan. Menurut pandangan masyarakat, penanganan hukum sangat memakan waktu, rumit, dan memerlukan keahlian khusus.
- 4) Pecandu dan pecandu narkoba masih dianggap tidak berharga atau tidak berharga oleh sebagian besar masyarakat.
- 5) Akses masyarakat terhadap pusat dan kantor hukum belum merata. Artinya, akses terhadap kantor polisi dan otoritas IPWL tidak semudah di perkotaan dan metropolitan, yakni di negara kesatuan Republik Indonesia. (Sanger, 2013)

Kelima pertimbangan tersebut memastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani pecandu narkoba terlaksana sepenuhnya sebagaimana disyaratkan dalam UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, yaitu pemberian penyuluhan dan perawatan kepada pecandu narkoba. Artinya, pemerintah masih inkonsisten dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

KESIMPULAN

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Narkotika (narkotika dan obat/zat berbahaya), disebut juga NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), adalah obat atau bukan narkoba yang mempunyai efek bila diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan. Penyalahgunaan narkoba sedang meningkat di Indonesia, dan permasalahan terkait menjadi semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional, kejahatan terorganisir (organized crime), dan kejahatan berat yang dapat berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar mungkin sulit untuk diselesaikan. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan isu yang mendesak dan mengkhawatirkan di berbagai negara. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan ancaman kesehatan secara langsung bagi remaja, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang luas. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tidak hanya mengancam individu secara langsung dengan risiko kesehatan fisik dan mental yang serius, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial yang luas.

Hal ini termasuk rendahnya produktivitas, penurunan prestasi sekolah, konflik dengan hukum, hingga pemisahan sosial dari keluarga dan masyarakat. Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak,

mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Mengingat permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka pemerintah perlu memikirkan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Akhirnya pemerintah mengesahkan undang-undang tersebut. Penyalahgunaan narkoba memiliki berbagai aspek yang kompleks, baik dari sudut pandang medis, psikiatris, psikologis, dan psikososial. pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi sebanyak mungkin tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, sehingga hukuman pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini jauh lebih berat dibandingkan sanksi di negara lain.

SARAN

1. Pemerintah harus lebih menekan mengenai penanggulangan penggunaan narkoba terhadap anak remaja yang marak terjadi di Indonesia dan agar lebih mengoptimalkan upaya-upaya diluar peradilan atau non penal sehingga masyarakat khususnya remaja menjadi lebih paham dan mengerti serta tahu bagaimana harus bersikap ketika terjadi suatu pelanggaran khususnya terkait remaja yang menyalahgunakan narkoba.
2. Keluarga, sebagai ruang lingkup terdekat, keluarga harus lebih memperhatikan tumbuh kembang anak dan memberi pembelajaran mengenai bahayanya narkoba dan lebih memperketat pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang berujung pada penyalahgunaan narkoba.
3. Akademisi, sebagai tenaga pengajar juga harus menanamkan nilai-nilai yang positif ketika mengajar disamping materi yang disampaikan sekaligus juga memberikan sebuah sosialisasi yang khusus terkait bahaya narkoba agar siswa tidak berfikir untuk menyalahgunakan narkoba

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2019). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur. *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 2(1), 90–117. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.358>
- AMANDA, M. P., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>

- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 221. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28132>
- Darmawan, O. (2017). Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.256>
- Imron Masyhuri, Dwi S, et. a. (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021. *Pusat Penelitian , Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, 2(3), 405.
- Kaddi, S. M. (2014). Strategi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dalam Menanggulangi Bahaya Narkoba di Kabuoaten Bone. *Jurnal Academica*, 06(01), 1178–1185.
- Kareth, N. V. J., & Shintasari, R. (2020). Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba Wilayah Perbatasan. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(1), 20–31. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v3i1.3143>
- Kusnan, A., Eso, A., Asriati, A., Alifariki, L. O., & Ruslan, R. (2020). Penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja tentang bahaya narkotika. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(2), 195–201. <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i2.1598>
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Lusiana, E., Tamzil, N. S., Oktarina, D., & Prasasty, G. D. (2022). Sosialiasi dan edukasi bahaya narkoba pada remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine*, 3(3), 193–201. <https://doi.org/10.32539/hummed.v3i3.109>
- Noviarini, ni putu wulan, Yuliantini, ni putu rai, & mangku, dewe gege sudika. (2021). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 416–426.
- Sanger, C. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen*, 2(4), 5–13.
- Saputro, H. J., Magister, P., Universitas, H., Putih, K., Jakarta, K., & Narkotika, P. (2009). *Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba*. 9(1), 25–41.
- Widodo, D. I. (2018). Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1 Muhamad Abdul Mujib. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 11–17.
- Wulandari, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 5(5), 466–477.